

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan otonomi daerah yang saat ini dijalankan oleh Pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk usaha yang berimbas pada perkembangan seluruh daerah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, bahwa setiap daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi dalam Sutedi (2008:17) yakni:

“Faktor kemampuan struktural organisasi, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.”

Dikatakan demikian karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana, guna pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai urusan penyelenggaraan rumah tangganya.. Pendapatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah salah satunya itu bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatannya adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan salah satunya yang berasal dari pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah, serta merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pajak Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 2, jenis pajak daerah terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat adalah pajak air permukaan. Pajak Air permukaan adalah pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi yang berada di bawah Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak atau unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian fungsinya di bidang pendapatan daerah salah satunya yaitu Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan .

Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah salah satunya melalui pemungutan pajak permukaan dimana dalam pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan dalam Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan pajak air permukaan. Target penerimaan pajak yang seharusnya meningkat setiap tahunnya malah mengalami penurunan di tahun terakhir. Realisasi yang tidak mencapai target. Hal ini sesuai dengan data yang diberikan oleh Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan. mengenai target dan realisasi PAP pada tahun 2013-2017 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan PPPD Wilayah Kota Bandung II  
Pada Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2013	Rp 329,152,000	Rp 417,106,230	Rp 87,954,230	Tercapai
2014	Rp 375,693,000	Rp 446,031,280	Rp 70,338,280	Tercapai
2015	Rp 406,482,000	Rp 429,829,520	Rp 23,347,520	Tercapai
2016	Rp 505,166,000	Rp 508,843,690	Rp 3,677,690	Tercapai
2017	Rp 500,060,000	Rp 468,821,265	(Rp 31,238,735)	Tidak Tercapai

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan 2013-2017 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam kolom target penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 500,060,000. Dan dapat diketahui pula pada tahun 2017 PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan merealisasikan penerimaan pajak air permukaan sebesar Rp 468,821,265 hal itu belum mencapai target penerimaan pajak air permukaan yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 500,060,000.

Untuk penetapan target penerimaan pajak air permukaan dilihat dari Nilai Perolehan Air (NPA) dan Potensi Pajak. Dengan melihat data, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 terdapat adanya potensi pajak air permukaan yang aktif dan yang pasif, sehingga berkurangnya potensi pajak air permukaan pada tahun 2017. Penyebab dari potensi pajak air permukaan yang pasif dikarenakan wajib pajak atau perusahaan mengalami kolep atau kebangkrutan di pertengahan perjalanan masa produksi perusahaan tersebut yang menjadikan turunnya penerimaan pajak air permukaan, sehingga tidak tercapainya realisasi penerimaan

pajak air permukaan dengan baik di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Penerapan wajib pajak pada pajak air permukaan, tentunya sangat berperan penting di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. Dengan hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang cukup besar tetapi pada 1 tahun terakhir jumlah target tidak tercapai

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Tahun 2013-2017 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data di atas bahwa target penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan pada tahun 2017 mengalami penurunan.
2. Realisasi penerimaan PAP di PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan pada tahun 2017 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2017, realisasi kurang sebesar Rp 31,238,735.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Air Permukaan (PAP) di PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan?
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi Pajak Air Permukaan (PAP) di PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan?
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak air permukaan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Air Permukaan (PAP) di PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.
2. Untuk mengetahui Tingkat Efisiensi Pajak Air Permukaan (PAP) di PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak air permukaan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis maupun praktis, antara lain :

## 1. Secara Teoretis

Secara teoretis, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah khazanah dalam keilmuan, terutama pada ilmu administrasi publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan selain itu sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan informasi teoretis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif bagi Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan yang mempunyai tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah salah satunya melalui pemungutan pajak air permukaan terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat..

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan sumbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menganalisis penerimaan pajak air permukaan guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

b. Untuk peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir, dan menambah wawasan serta pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi Publik yang berfokus dalam bidang keuangan baik secara teoretis maupun praktis, dan sebagai bahan acuan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapatkan peneliti antara teori dengan kenyataan di lapangan.

c. Untuk Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan untuk peneliti selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih rinci dan mendalam.

d. Untuk Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Anggara (2015:61), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang cara teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur pikiran peneliti dimana dalam penelitian ini adalah untuk melihat penerimaan pajak air permukaan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan tahun 2013-2017.



Menurut Caiden dalam bukunya Mindarti (2016:4) mengungkapkan bahwa “Administrasi Publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (*administration for the public affairs*).”

Alur pemikiran peneliti diawali dalam bingkai otonomi daerah dimana setiap daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Oleh karena itu daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai urusan penyelenggaraan rumah tangganya.. Pendapatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah salah satunya itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatannya adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan salah satunya berasal dari pajak daerah.

Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007:325) merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimalisasi sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Adapun pajak air permukaan adalah salah satu jenis pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pendapatan daerah.


Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Halim mengemukakan bahwa analisis kinerja keuangan daerah (2007:230) adalah untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis

rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan menganalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Air Permukaan dengan cara :

1. Menghitung rasio efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAP dengan target penerimaan PAP (dianggarkan).
2. Menghitung rasio efisiensi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk memperoleh PAP dengan realisasi penerimaan PAP.
3. Mencari tahu dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PAP di PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis menggambarkan model kerangka pemikiran yang lebih rinci, yaitu dihalaman berikutnya :

**Gambar 1.1****Skema Kerangka Pemikiran****G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut : Keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat diketahui berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP). Kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100 % dan dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 20%.